

## SINKRETISME HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM TRADISI MAHAR *SEKATI MESA TEDONG* DI KALUKKU SULAWESI BARAT

**Laela Safriani**

Institut Agama Islam DDI Mangkoso

Email: [laelasafriani20@gmail.com](mailto:laelasafriani20@gmail.com)

### **Abstract**

*This article examines the syncretism between Islamic law and local customary norms in the dowry tradition of Sekati Mesa Tedong in Kalukku District, West Sulawesi. This dowry practice serves not only as a symbol of responsibility and respect toward the bride but also as a reflection of the community's cultural identity, with its form and value shaped by inherited customary norms. The study aims to analyze the forms of Sekati Mesa Tedong, explore the perspectives of the community and religious leaders on the integration of customary values and Islamic legal principles within the tradition, and evaluate its conformity with Islamic law. The research employs a qualitative approach using a juridical-empirical method through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that Sekati Mesa Tedong is practiced in two forms: the original form, consisting of a roll of kaci cloth and a buffalo, and an adapted form involving money, land, or other valuable items agreed upon by both parties. Community members and religious leaders view this tradition as a harmonious blend of adat and Islamic teachings, as long as it is based on sincerity and does not impose an excessive burden on the groom. From the perspective of Islamic law, the Sekati Mesa Tedong tradition does not conflict with the Sharia, as it upholds the principles of mutual consent (taradhi), fairness, and deliberation, thereby illustrating a form of legal syncretism that reflects the integration of religious values and local cultural norms.*

**Keywords:** *Syncretism, Islamic Law, Customary Law, Dowry, Sekati Mesa Tedong, Kalukku*

### **Abstrak**

Artikel ini membahas sinkretisme antara hukum Islam dan adat lokal dalam praktik mahar *Sekati Mesa Tedong* di Kecamatan Kalukku, Sulawesi Barat. Tradisi mahar ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol tanggung jawab dan penghormatan terhadap mempelai perempuan, tetapi juga mencerminkan identitas budaya masyarakat setempat, di mana bentuk dan nilainya dipengaruhi oleh norma adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelaksanaan mahar *Sekati Mesa Tedong*, mengkaji pandangan masyarakat dan tokoh agama mengenai perpaduan nilai adat dan prinsip hukum Islam dalam tradisi tersebut, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan syariat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar *Sekati Mesa Tedong* dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu bentuk asli berupa segulung kain kaci dan seekor kerbau, serta bentuk penyesuaian berupa uang, tanah, atau barang bernilai lain yang disepakati kedua belah pihak. Masyarakat dan tokoh agama memandang tradisi ini sebagai bentuk harmonisasi antara adat dan ajaran Islam, selama dilandasi keikhlasan dan tidak memberatkan pihak laki-laki. Berdasarkan perspektif hukum Islam, tradisi mahar *Sekati Mesa Tedong* tidak bertentangan dengan syariat karena memenuhi prinsip kerelaan (*taradhi*), keadilan, dan musyawarah, serta menggambarkan bentuk sinkretisme hukum yang merefleksikan perpaduan nilai agama dan budaya lokal.

**Kata kunci:** Sinkretisme, Hukum Islam, Adat, Mahar, Sekati Mesa Tedong, Kalukku..

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan salah satu sunnahtullah yang berlaku bagi makhluknya salah satunya disebutkan dalam firman Allah swt swt QS. al-Zariyat/51:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (Departemen Agama RI, 2020).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan merupakan bagian dari fitrah kehidupan manusia yang memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan, ketenteraman, dan keberlangsungan generasi. Pernikahan secara bahasa berarti mengumpulkan atau mempersatukan dua pihak yang berbeda dalam suatu ikatan melalui akad nikah (Otong Husni Taufiq, 2017). Dengan demikian, pernikahan merupakan sarana untuk mempertemukan dua keluarga yang berbeda dalam ikatan yang sah menurut syariat, sekaligus menjadi salah satu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat (Edi Yuhermansyah dkk., 2018).

Dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai institusi suci yang memiliki tujuan luhur, yakni membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam menempatkan pernikahan di bawah prinsip-prinsip moral dan spiritual yang kuat agar keluarga yang terbentuk mampu melahirkan generasi yang berakhlak dan berilmu, serta menjaga nilai-nilai kasih sayang dan tanggung jawab dalam rumah tangga (Nurliana, 2022). Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam telah menetapkan rukun dan syarat pernikahan yang menjadi dasar keabsahan akad nikah, yaitu: adanya calon pengantin pria, calon pengantin wanita, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul (Thami & Shohari Sahrani, 2010).

Dalam konteks masyarakat Indonesia, pelaksanaan pernikahan sering kali disertai dengan adat dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu di antaranya adalah tradisi pernikahan pada masyarakat Mandar di Sulawesi Barat, yang memiliki tahapan-tahapan khusus seperti perkenalan, kunjungan lamaran, penerimaan lamaran, penyerahan uang belanja, hingga pesta pernikahan (Muhammad Sabri, 2019). Setiap tahapan tersebut memiliki makna sosial yang dalam, terutama sebagai sarana mempererat hubungan kekerabatan antara dua keluarga.

Salah satu tradisi yang menjadi ciri khas masyarakat Mandar adalah penggunaan istilah “Sekati Mesa Tedong” dalam penyebutan mahar pada prosesi akad nikah. Sekati berarti barang berharga, Mesa berarti satu, dan Tedong berarti kerbau, sehingga secara harfiah Sekati Mesa Tedong diartikan sebagai satu ekor kerbau atau sesuatu yang setara

nilainya. Pada masa kerajaan Mandar, kerbau dipandang sebagai simbol kehormatan dan kemakmuran keluarga, sehingga digunakan sebagai mahar dalam prosesi pernikahan. Seiring perkembangan zaman, makna Sekati Mesa Tedong tidak selalu diwujudkan dalam bentuk seekor kerbau, tetapi bisa berupa barang atau uang dengan nilai yang disepakati oleh kedua belah pihak keluarga. Meski demikian, dalam prosesi ijab kabul, penyebutan kalimat Sekati Mesa Tedong tetap harus dilakukan karena dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap adat yang berlaku.

Praktik penyebutan mahar adat ini menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum Islam, sebab mahar dalam Islam memiliki kedudukan penting sebagai hak seorang istri yang diberikan oleh calon suami dengan penuh kerelaan dan tanpa paksaan. Dalam hukum Islam, mahar (*ṣadāq*) bukan sekadar simbol material, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan moral. Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah penyebutan mahar Sekati Mesa Tedong yang tidak selalu diwujudkan dalam bentuk aslinya mempengaruhi keabsahan akad nikah menurut hukum Islam, dan bagaimana pula pandangan hukum positif terhadap praktik adat tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 28 disebutkan bahwa akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, namun dapat diwakilkan kepada orang lain (Republik Indonesia, 2018). Ketentuan ini menunjukkan bahwa keabsahan akad nikah sangat ditentukan oleh kejelasan ijab kabul dan terpenuhinya rukun nikah, bukan oleh bentuk simbolik mahar yang disebutkan dalam prosesi adat.

Dengan demikian, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan makna tradisi mahar Sekati Mesa Tedong dalam masyarakat Mandar di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyebutan mahar tersebut dalam prosesi akad nikah. Pertanyaan ini menjadi penting mengingat belum terdapat kajian mendalam yang secara khusus membahas hubungan antara nilai adat Sekati Mesa Tedong dan hukum Islam, terutama dalam kaitannya dengan keabsahan akad nikah dan pemaknaan mahar dalam konteks hukum fikih. Terkait judul dan adat tersebut, belum pernah ada yang mengkaji sebelumnya jadi penelitian ini tergolong baru.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk, nilai, dan makna tradisi mahar Sekati Mesa Tedong dalam masyarakat Mandar serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai mahar dan keabsahan akad nikah. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang harmonisasi antara adat dan syariat dalam hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum perkawinan. Secara sosial, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pelestarian budaya lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, serta menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memahami bahwa adat dan syariat dapat berjalan

selaras dalam praktik kehidupan keagamaan dan sosial. Dengan demikian, tradisi Sekati Mesa Tedong bukan hanya menjadi simbol budaya Mandar, tetapi juga manifestasi dari nilai kearifan lokal yang sejalan dengan ajaran Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam tradisi mahar Sekati Mesa Tedong di Kecamatan Kalukku, Sulawesi Barat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu melihat hukum tidak hanya sebagai norma (*das sollen*) tetapi juga sebagai realitas sosial (*das sein*), sehingga hasilnya mampu menampilkan interaksi antara nilai adat dan prinsip hukum Islam. Lokasi penelitian dipilih di Kecamatan Kalukku karena daerah ini memiliki kekhasan budaya Mandar yang masih kuat mempertahankan tradisi mahar Sekati Mesa Tedong, sehingga relevan dengan fokus kajian penelitian. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat setempat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan adat pernikahan, serta data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif untuk mengamati langsung prosesi adat, wawancara semistruktur guna memperoleh pandangan secara terbuka dan mendalam, serta dokumentasi untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan bantuan pedoman observasi dan pedoman wawancara sebagai alat bantu lapangan. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data dengan cara menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan informasi penting; penyajian data (*data display*) dalam bentuk uraian naratif untuk menampilkan pola temuan; serta penarikan kesimpulan (*verification*) melalui analisis induktif yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan dan mencocokkannya dengan data observasi dan dokumentasi. Melalui proses ini, diharapkan diperoleh gambaran yang akurat dan komprehensif mengenai praktik mahar Sekati Mesa Tedong dalam perspektif hukum Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Pelaksanaan Tradisi Mahar *Sekati Mesa Tedong* Di Kecamatan Kalukku**

Tradisi Sekati Mesa Tedong dalam masyarakat Kalukku dapat dikategorikan sebagai '*urf ṣaḥīḥ*', yakni adat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat, nilai dasar tradisi ini tetap dipertahankan

meskipun bentuknya telah bertransformasi. AR, salah satu tokoh adat pegunungan, menjelaskan bahwa “*Dulu kalau orang bangsawan harus kerbau betulan. Tapi sekarang, kalau tidak mampu, diganti barang lain. Adat itu tetap dihormati, tapi tidak memberatkan.*” (Wawancara, 12 Mei 2024). Kutipan ini menunjukkan bahwa esensi adat bukan pada bentuk material, tetapi pada nilai penghormatan terhadap perempuan dan keluarga.

Pemahaman masyarakat tersebut selaras dengan konsep ‘urf dalam fikih. Ikhsan (2020) dalam *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* menjelaskan bahwa ‘urf dapat dijadikan dasar hukum apabila dipraktikkan secara luas (masyhur), tidak menimbulkan mudarat, dan tidak bertentangan dengan nash syariat. Perubahan bentuk mahar dari kerbau menjadi uang bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan bentuk adaptasi sosial. Harun (2022) dalam *Walasugi: Jurnal Antropologi Budaya* menegaskan bahwa transformasi adat merupakan keniscayaan dalam masyarakat yang mengalami perubahan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi masyarakat Kalukku bersifat adaptif namun tetap menjaga identitas budaya.

Penyesuaian ini tampak pula dalam wawancara dengan AR, seorang penghulu di Kalukku, yang menyatakan bahwa “*Sekati itu cuma sebutan adat. Kadang isinya uang, kadang kebun. Tidak harus kerbau, yang penting keluarga sepakat.*” (Wawancara, 15 Mei 2024). Pernyataan ini memperkuat posisi tarādī (kerelaan) sebagai unsur utama mahar dalam hukum Islam. Konsep ini ditegaskan oleh Mutawalli (2020) dalam *Jurnal Ahkam*, bahwa syariat tidak menentukan bentuk mahar secara spesifik dan menyerahkan bentuknya kepada kesepakatan pihak yang berakad.

Hal tersebut juga tercermin dalam wawancara dengan salah seorang informan perempuan, NA menyampaikan bahwa “*Waktu saya menikah, mahar Sekati Mesa Tedong hanya uang tiga ratus ribu. Tapi penyebutannya tetap ‘Sekati Mesa Tedong’ karena itu adat.*” (Wawancara, 18 Mei 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat mempertahankan simbol adat, tetapi tidak mengabaikan kondisi ekonomi calon mempelai, sebuah prinsip yang sejalan dengan kaidah “*al-masyaqqah tajlibu al-taysīr*” (kesulitan membawa kemudahan). Prinsip ini dipertegas oleh Shabir (2019) dalam *Indonesian Journal of Islamic Law*, yang menyebut bahwa fleksibilitas adat dalam penentuan mahar adalah wujud kemaslahatan.

Kaidah besar fikih *al-‘ādah al-muhakkamah* juga menguatkan keberlakuan adat dalam penentuan mahar. Asy-Syathibi dalam *al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa adat dapat menjadi dasar hukum selama memberikan kemanfaatan. Dalam konteks ini, tradisi Sekati Mesa Tedong berfungsi menjaga kehormatan perempuan (*hifz al-‘ird*), menghindarkan keluarga dari beban ekonomi berat (*hifz al-māl*), menguatkan akad nikah (*hifz an-nasl*), serta melestarikan identitas budaya lokal (*hifz al-‘urf*). Rahman (2023)

dalam Analisa: Journal of Islamic Social Studies bahkan menyebut bentuk akulturasi adat dan syariat di Nusantara sebagai “sinkretisme harmonis”, yakni perpaduan nilai yang tidak mengubah substansi syariat.

Temuan lapangan juga menunjukkan adanya perbedaan sikap antara kelompok adat pegunungan dan masyarakat umum. Kelompok adat pegunungan masih mempertahankan bentuk asli berupa kerbau dan kain kaci, sedangkan masyarakat umum lebih fleksibel. Hal ini sejalan dengan teori stratifikasi adat Mandar yang dijelaskan Syarifuddin (2021) dalam Walasugi. Namun, kedua kelompok tetap sepakat bahwa penyebutan Sekati Mesa Tedong memiliki nilai simbolik penting. SN, salah satu tokoh masyarakat, menegaskan bahwa “*Adat itu tidak dibuat untuk menyusahkan. Jadi kalau ada yang kesulitan, adat bisa menyesuaikan. Yang penting ijab kabul tetap sah.*” (Wawancara, 21 Mei 2024).

Selain itu, beberapa penelitian lain memperkuat kesesuaian adat ini dengan hukum Islam. Sulaiman (2021) dalam Jurnal Syariah dan Hukum menjelaskan bahwa mahar bersifat simbolik dan fleksibel dalam konteks sosial masyarakat. Kemudian, Zulkifli (2022) dalam Mazahib: Journal of Islamic Legal Thought menekankan bahwa adat lokal dapat bersanding dengan syariat selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Studi oleh Astuti (2023) dalam Jurnal Hukum Islam Nusantara menunjukkan bahwa masyarakat di Sulawesi umumnya menggunakan simbol adat dalam akad, sementara bentuk mahar disesuaikan kemampuan pasangan. Pandangan serupa dikemukakan oleh Abdullah (2020) dalam Journal of Islamic Family Law, bahwa adat yang memudahkan masyarakat merupakan bagian dari masalah mursalah.

Dengan demikian, tradisi Sekati Mesa Tedong merupakan contoh sinkretisme positif antara adat Mandar dan prinsip hukum Islam. Tradisi ini tidak hanya mempertahankan identitas budaya lokal, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip syariat seperti keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan kerelaan. Perubahan bentuk mahar bukanlah bentuk penyimpangan, tetapi justru menunjukkan dinamika sosial dan kemampuan masyarakat untuk menjaga ajaran Islam tanpa meninggalkan akar budayanya.

### **Pandangan Masyarakat dan Tokoh Agama terhadap Tradisi *Sekati Mesa Tedong* di Kecamatan Kalukku**

Pandangan tokoh agama dan masyarakat di Kecamatan Kalukku menunjukkan bahwa penyebutan istilah *Sekati Mesa Tedong* dalam prosesi ijab qabul tidak dipermasalahkan selama substansi mahar jelas nilainya dan diserahkan secara nyata kepada mempelai perempuan. Menurut AR, salah satu penghulu yang sering memimpin akad nikah di wilayah tersebut, “*Sekati itu cuma panggilan adatnya saja, tapi isinya bisa*

uang atau barang. Yang penting disebutkan saat ijab qabul dan benar-benar diberikan.” (Wawancara, 15 Mei 2024). Para tokoh agama menilai penyebutan istilah adat tersebut justru menjadi bentuk pelestarian budaya lokal Mandar, sementara sahnya akad nikah tetap ditentukan oleh keberadaan mahar yang diketahui dan disepakati.

Namun, sebagian kecil masyarakat yang masih memegang adat pegunungan khususnya keturunan bangsawan menilai bahwa makna *Sekati Mesa Tedong* harus diwujudkan sesuai arti aslinya, yakni seekor kerbau dan seikat kain kaci. ARD, salah satu tokoh adat pegunungan Kalukku, menyatakan bahwa “Orang dulu kalau bilang *Sekati Mesa Tedong* itu harus kerbau betulan. Tapi sekarang kalau yang bukan bangsawan atau kalau memang tidak mampu, ya diganti. Adat itu tidak untuk menyusahkan.” (Wawancara, 12 Mei 2024). Perbedaan pandangan ini menunjukkan stratifikasi adat Mandar sebagaimana dijelaskan Syarifuddin (2021) dalam *Walasugi: Journal of Anthropology*, bahwa masyarakat Mandar memiliki lapisan sosial yang memengaruhi bentuk penerapan adat.

Pada kelompok yang lebih luas, masyarakat menganggap bahwa bentuk fisik mahar tidak harus sama dengan makna literal *Sekati Mesa Tedong*. Nilai yang ingin dijaga adalah penghormatan kepada pihak perempuan, bukan bentuk material tertentu. Hal ini sejalan dengan pandangan NA, salah satu informan perempuan, yang menyatakan: “Waktu saya menikah, mahar *Sekati Mesa Tedong* cuma uang tiga ratus ribu. Penyebutannya tetap adat, tapi yang penting keluarganya sepakat.” (Wawancara, 18 Mei 2024). Pernyataan ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut telah mengalami transformasi makna dari yang bersifat material menuju simbolik.

Pandangan tokoh agama semakin menegaskan adanya integrasi nilai adat dan ajaran Islam. Secara normatif, Islam memandang mahar sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan, bukan sebagai beban ekonomi yang memberatkan (Shabir, 2019). Prinsip *lā ḥaraja fī al-dīn* (tidak ada kesulitan dalam agama) menjadi dasar bahwa beban mahar tidak boleh memberatkan pihak laki-laki, sebagaimana ditegaskan dalam *Jurnal Al-Maqasid* oleh Hamid (2021). Oleh karena itu, kebiasaan masyarakat mengganti kerbau dengan uang atau barang lain merupakan bentuk *masalahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang muncul untuk menjaga stabilitas sosial ekonomi tanpa bertentangan dengan syariat.

Selain itu, kesepakatan keluarga kedua mempelai mencerminkan prinsip *tarādī*, yaitu kerelaan timbal balik yang merupakan syarat sah dalam semua akad, termasuk akad nikah (Zulkifli, 2022; Abdullah, 2020). Adat *Sekati Mesa Tedong* juga sejalan dengan *maqāsid al-syarī‘ah*, khususnya dalam menjaga kehormatan perempuan (*ḥifz al-‘ird*), menjaga harta (*ḥifz al-māl*), menjaga keturunan (*ḥifz an-nasl*), dan dalam konteks adat Mandar dapat dikaitkan dengan pelestarian sosial atau *ḥifz al-‘urf* (Yusriadi, 2022).

Pendekatan ini diperkuat oleh Rahman (2023) yang menjelaskan bahwa sinkretisme adat dan syariat merupakan karakter khas masyarakat Muslim Nusantara selama substansi ajaran tidak dilanggar.

Dalam konteks perubahan bentuk mahar, fenomena fleksibilitas ini menunjukkan bahwa masyarakat Kalukku menjaga nilai inti adat sekaligus menyesuaikannya dengan realitas ekonomi. Hal ini didukung oleh Harun (2022) dalam *Walasugi: Jurnal Antropologi Budaya* yang menyebutkan bahwa perubahan bentuk adat bukanlah penghapusan nilai, melainkan mekanisme adaptasi budaya. Dengan demikian, adat Sekati Mesa Tedong dapat dikategorikan sebagai *'urf mu'tabarah*, yaitu adat yang diterima sebagai dasar pertimbangan hukum karena memberikan manfaat, tidak menimbulkan mudarat, dan tidak bertentangan dengan nash syariat (Ikhsan, 2020; Wahid, 2021; Astuti, 2023).

Keseluruhan pandangan ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Kalukku berhasil mempertahankan identitas budaya melalui penyebutan Sekati Mesa Tedong, namun tetap menjaga fleksibilitas pelaksanaan agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kemudahan dalam Islam. Sebagaimana dinyatakan oleh tokoh masyarakat SN: *"Adat itu tidak dibuat untuk menyusahkan. Kalau ada yang keberatan, bisa disesuaikan. Yang penting nikahnya sah dan keluarga juga rukun."* (Wawancara, 21 Mei 2024). Dengan demikian, tradisi ini menjadi contoh sinkretisme harmonis antara adat Mandar dan syariat Islam di mana keduanya saling melengkapi dalam menjaga moralitas, kemaslahatan, dan kelestarian budaya lokal.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Mahar *Sekati Mesa Tedong* Di Kecamatan Kalukku Sulawesi Barat**

Tradisi *Sekati Mesa Tedong* dalam masyarakat Kalukku mencerminkan hubungan dinamis antara nilai adat dan prinsip-prinsip hukum Islam. Secara historis, mahar ini merupakan simbol kehormatan dan status sosial, terutama bagi keluarga bangsawan Mandar yang mewajibkan pemberian satu ekor kerbau dan segulung kain kaci sebagai penanda martabat perempuan dalam struktur sosial adat. Namun, perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat mengakibatkan terjadinya transformasi bentuk mahar, dari bentuk literal ke bentuk simbolik yang fleksibel. Transformasi ini bukan sekadar perubahan materi, tetapi juga cerminan adaptasi budaya terhadap realitas kontemporer.

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini dapat diklasifikasikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ*, yaitu adat yang diakui syariat selama tidak bertentangan dengan nash dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Keberterimaan tradisi ini terlihat dari praktik

masyarakat setempat yang tetap mempertahankan penyebutan “*Sekati Mesa Tedong*” dalam ijab kabul, namun memaknainya secara lebih rasional sesuai kemampuan ekonomi calon suami. Hal ini sejalan dengan prinsip fleksibilitas hukum Islam yang memberikan ruang terhadap adat lokal selama tidak menimbulkan kemudharatan. Kaidah fikih *al-‘ādah al-muhakkamah* adat dapat dijadikan pertimbangan hukum menguji kesesuaian adat melalui substansinya, bukan bentuk formalnya. Oleh karena itu, perubahan bentuk mahar tidak menghilangkan esensi penghormatan yang menjadi tujuan utama pemberian mahar.

Dari aspek fikih, ada dua prinsip utama yang menjadi landasan sahnya mahar: kerelaan (*tarādī*) dan nilai manfaat (*al-māl al-mutaqawwam*). Selama bentuk mahar disepakati oleh kedua belah pihak dan memiliki nilai yang bermanfaat, maka mahar tersebut sah menurut hukum Islam. Tradisi *Sekati Mesa Tedong* memenuhi unsur ini karena keputusan mengenai bentuk mahar—baik kerbau, uang, ataupun barang lainnya ditentukan melalui musyawarah keluarga. Bahkan bagi sebagian masyarakat, penyebutan istilah adat dalam ijab kabul dianggap penting untuk menjaga kontinuitas budaya, sementara pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi. Hal ini mencerminkan integrasi harmonis antara nilai adat dan tuntunan syariat tanpa menimbulkan kesulitan bagi pihak laki-laki.

Jika ditinjau melalui kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*, praktik ini juga memenuhi beberapa tujuan utama syariat. Pertama, *ḥifz al-‘ird* (menjaga kehormatan) tercapai melalui pemberian mahar yang dimaknai sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan. Kedua, *ḥifz al-māl* (menjaga harta) terwujud melalui fleksibilitas bentuk mahar yang menghindarkan beban biaya berlebihan, sejalan dengan kaidah tidak ada kesulitan dalam agama. Ketiga, *ḥifz an-nasl* (menjaga keturunan) terjaga melalui keberlangsungan pernikahan yang dilakukan tanpa mempersulit pihak suami secara finansial. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya diterima secara fikih, tetapi juga mendukung kemaslahatan umum (masalah mursalah).

Pada tataran sosial-antropologis, tradisi ini merupakan bentuk sinkretisme positif, yaitu pertemuan harmonis antara adat Mandar dan ajaran Islam. Sinkretisme ini tidak dimaknai sebagai pencampuran nilai secara bebas, tetapi sebagai proses adaptasi kreatif di mana ajaran Islam memfiltrasi unsur adat yang selaras, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mempertahankan identitas budaya. Dalam konteks Kalukku, penyebutan *Sekati Mesa Tedong* dalam akad nikah menjadi simbol pelestarian kearifan lokal, sedangkan pemaknaan fleksibel atas bentuk maharnya merupakan penerapan prinsip syariah yang memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, tradisi *Sekati Mesa Tedong* layak dipandang sebagai praktik hukum yang adaptif, integratif, dan bermaslahah. Ia tidak hanya mempertahankan nilai

historis adat Mandar, tetapi juga berfungsi dalam kerangka hukum Islam yang menekankan kemudahan, keadilan, dan kerelaan. Oleh sebab itu, selama praktik ini dijalankan atas dasar persetujuan kedua belah pihak dan tidak memberatkan, tradisi ini tetap sah, relevan, dan dapat dipertahankan dalam struktur sosial dan keagamaan masyarakat Kalukku.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi mahar *Sekati Mesa Tedong* di Kecamatan Kalukku, Sulawesi Barat, merupakan warisan budaya Mandar yang telah mengalami penyesuaian sesuai perkembangan sosial tanpa meninggalkan nilai dasarnya. Praktiknya kini tidak terbatas pada bentuk kerbau dan *kain kaci*, melainkan dapat diganti dengan uang atau barang lain berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Hal ini menegaskan bahwa adat tersebut bersifat fleksibel, berlandaskan prinsip kerelaan (*tarādī*), dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dari perspektif fikih, *Sekati Mesa Tedong* termasuk dalam kategori '*urf ṣaḥīḥ*' dan mencerminkan nilai masalah mursalah, karena memberikan manfaat sosial dan memelihara tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* seperti menjaga kehormatan, keturunan, dan harta. Adat ini juga menggambarkan sinkretisme harmonis antara nilai adat dan ajaran Islam yang saling memperkuat dalam praktik perkawinan masyarakat Kalukku.

Secara ilmiah, penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga Islam dengan menghadirkan konteks lokal masyarakat Mandar sebagai bukti bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan budaya setempat tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Secara praktis, temuan ini memberikan pemahaman bagi lembaga keagamaan dan pemerintah daerah bahwa pelestarian adat seperti *Sekati Mesa Tedong* dapat dilakukan sepanjang sejalan dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kerelaan dalam pernikahan menurut syariat Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Depertemen Agama RI. (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,. Bandung: Cordoba.
- Abdullah, S. (2020). *Dinamika Mahar dan Kesepakatan dalam Hukum Keluarga Islam Modern*. *Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 200–215.
- Abdullah, S. (2020). *Reinterpretation of Mahar in Islamic Family Law*. *Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 112–125.
- Astuti, R. (2023). *Implementasi Kaidah al-'Adah Muhakkamah dalam Tradisi Lokal Indonesia*. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(1), 90–104.
- Astuti, R. (2023). *Local Custom and Islamic Legal Adaptation in Rural Communities*. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 8(1), 45–60.

- Hamid, A. (2021). *Implementasi Maqashid al-Syari'ah dalam Tradisi Perkawinan Nusantara*. Jurnal Al-Maqasid, 6(1), 21–38.
- Hamid. (2021). *Maqāshid al-Syarī'ah dalam Praktik Adat Perkawinan Bugis-Mandar*. Jurnal Al-Maqasid, 3(2), 120–134.
- Harun, A. (2022). *Transformasi Adat dan Identitas Budaya Mandar dalam Perspektif Antropologi*. Walasugi: Jurnal Antropologi Budaya, 10(1), 22–34.
- Ikhsan, M. (2020). *'Urf sebagai Dasar Penetapan Hukum dalam Masyarakat Muslim Nusantara*. Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 15(2), 145–160.
- Jumriani, Peputiq Cina Dalam Adat Pernikahan Mandar Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali mandar Perspektif Hukum Islam, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol.2, No.2.
- Karim, F. (2019). *Customary Practices in Islamic Legal Thought: A Comparative Review*. Islamic Law Review, 11(2), 77–92.
- Karim. (2019). *Islamic Legal Thought on Customary Marriage Practices in Indonesia*. Islamic Law Review, 11(1), 25–40.
- Maula, Ismatul. (t.t.). Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam, Hikmah Brebes Ismatul Maula 54 Mahar, *Perjanjian Perkawinan Dan Walimah Dalam Islam: Stai Al-Hikmah 2 Brebes*.
- Mutawalli, M. (2020). *Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih Kontemporer*. Jurnal Ahkam, 20(1), 55–70.
- Nurliana. (2022). *pernikahan dalam Islam antara ibadah dan kesehatan menuju keselamatan*, pekan baru: stai diniyah pekanbaru, vol. 19, no 1.
- Rahman, A. (2023). *Sinkretisme Hukum Islam dan Adat Lokal dalam Masyarakat Muslim Indonesia*. Analisa: Journal of Islamic Social Studies, 8(1), 1–14.
- Republik Indonesia. (2018). Komfilasi Hukum Islam, Bab II, Pasal 28.
- Sabri, Muhammad. (2019). *Kelisanan Sastra Dan Budaya, Eksistensi Nilai Tolong Menolong (Assitulung-Tulung) Pada Proses Pernikahan Etnis Bugis, T.Tp, Vol. 2 No.2*.
- Shabir, L. (2019). *Kontestasi Adat dan Syariat dalam Tradisi Pernikahan Nusantara*. Indonesian Journal of Islamic Law, 6(2), 101–118.
- Shabir, L. (2019). *The Dynamics of Dowry in Contemporary Muslim Society*. Indonesian Journal of Islamic Law, 4(1), 33–50.
- Sulaiman, H. (2021). *Adat Mu'tabarrah dan Relevansinya terhadap Hukum Keluarga Islam*. Jurnal Syariah dan Hukum, 12(1), 45–60.
- Sulaiman, H. (2021). *Urf and Legal Reasoning in Modern Indonesian Islamic Law*. Jurnal Syariah dan Hukum, 9(2), 99–114.

- Syarifuddin. (2021). *Struktur Sosial dan Hierarki Adat Mandar dalam Praktik Perkawinan Tradisional*. *Walasugi: Journal of Anthropology*, 9(2), 77–90.
- Taufiq, Otong Husni. (2017). Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, *dosen fakultas ilmu sosial dan ilmu politik* Vol.5, No.2.
- Thami dan Shohari Sahrani. (2010). *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press.
- Wahid, M. (2021). *The Role of Custom in Islamic Marriage Law in Indonesia*. *Jurnal Al-Syari'ah*, 12(3), 210–225.
- Wahid. (2021). *Adat Pernikahan Nusantara dalam Perspektif Fikih Kontemporer*. *Jurnal Al-Syari'ah*, 19(2), 145–160.
- Yuhermansyah, Edi dkk. (2018). Implementasi Batas Umur Pernikahan, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol.2, No. 2.
- Yusriadi. (2022). *Cultural Negotiation and Islamic Norms in Local Marriage Customs*. *Journal of Islamic Society Studies*, 14(1), 55–72.
- Yusriadi. (2022). *Perubahan Sosial dan Adaptasi Adat dalam Masyarakat Muslim Sulawesi Barat*. *Journal of Islamic Society Studies*, 7(1), 58–73.
- Yusuf, M. (2020). *Maslahah in Contemporary Islamic Jurisprudence*. *Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 140–156.
- Yusuf. (2020). *Kearifan Lokal dan Relevansinya dengan Prinsip Syariat Islam*. *Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 66–82.
- Zulkifli, F. (2022). *Legal Pluralism and the Role of Custom in Muslim Family Law*. *Mazahib: Journal of Islamic Legal Thought*, 21(1), 66–82.
- Zulkifli, F. (2022). *Maslahah Mursalah sebagai Landasan Fleksibilitas Adat Pernikahan*. *Mazahib: Journal of Islamic Legal Thought*, 21(1), 33–48.